



PUTUSAN

Nomor 435/Pdt.G/2019/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan *putusan* dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 16 September 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 435/Pdt.G/2019/PA.Sgt, tanggal 16 September 2019. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 253/41/V/2011 tertanggal 16 Mei 2011;

Putusan Nomor 435/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Nama Anak**, Laki-laki, Lahir pada tanggal 24 Februari 2012 di Sungai Bahar;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai sekitar tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak sekitar tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - a. Tergugat sejak sekitar tahun 2018 telah berubah sikapnya, yaitu sering keluar malam tidak jelas tujuannya dan apabila ditanya pergi kemana, Tergugat marah atau menghindar dari Penggugat;
 - b. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat terhadap banyak hal, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat sebagai isteri;
 - c. Penggugat tidak dapat menerima kebiasaan Tergugat yang sering bermain judi dan mengambil tabungan keluarga tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - d. Penggugat tidak dapat menerima Perbuatan Tergugat yang banyak meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan april tahun 2019. Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu

Putusan Nomor 435/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 2 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**Nama Penggugat**) dengan Tergugat (**Nama Tergugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Putusan Nomor 435/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 3 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap sidang. Adapun Tergugat hanya hadir pada sidang tanggal 08 Oktober 2019 dan 15 Oktober 2019, dan tidak hadir pada hari sidang lainnya serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya damai dengan bantuan hakim mediator Pengadilan Agama Sengeti bernama Dra. Emaneli, M.H., dan hakim mediator tersebut telah memberikan laporan secara tertulis kepada Majelis Hakim tertanggal 08 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan hasil mediasi adalah tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya mengakui dan tidak ada bantahan sedikitpun atas identitas dan seluruh isi dalil-dalil gugatan Penggugat, serta tidak keberatan terhadap seluruh tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 253/41/V/2011, atas nama **Nama Penggugat** dan **Nama Tergugat**. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, tanggal 16 Mei 2011. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **Nama Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai tetangga

Putusan Nomor 435/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 4 dari 13 hal.



Penggugat. Telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah perilaku Tergugat yang malas bekerja, sering keluar malam dan berjudi, serta Tergugat juga bersikap tidak jujur kepada Penggugat terkait masalah keuangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2019, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali hingga saat ini, dan mereka juga tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Nama Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat. Telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2018, mereka sering bertengkar dan saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah perilaku Tergugat yang malas bekerja, sering keluar malam dan bermain judi, serta menjual harta pemberian saksi (orang tua Penggugat) dan berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan selama itu mereka tidak pernah berkomunikasi;

Putusan Nomor 435/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 5 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak merubah perbuatannya, sehingga upaya damai tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir pada saat agenda pembuktian, dan Tergugat juga telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dibebani alat bukti;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam gugatan Penggugat. Adapun Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara *relaas* panggilan atas nama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karenanya pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan seluruh upaya perdamaian sebagaimana petunjuk Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31

Putusan Nomor 435/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 6 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh dan melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ternyata Penggugat dan Tergugat tidak menemui kesepakatan perdamaian, dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun untuk menghindari adanya persepakatan perceraian (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, serta mengetahui jelas terpenuhinya alasan cerai dan menilai adanya peluang rukun antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai petunjuk Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim menilai Penggugat tetap harus membuktikan seluruh dalil gugatannya dengan alat bukti sah sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg, seluruh pengakuan Tergugat atas gugatan Penggugat dikategorikan sebagai alat bukti sempurna dan mengikat, namun oleh karena perkara ini adalah tentang perceraian yang mempunyai hukum acara tersendiri (*lex specialis*), maka Majelis Hakim berpendapat pengakuan Tergugat tersebut dinilai sebagai bukti permulaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda "P" adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *autentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan

Putusan Nomor 435/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sebagai suami istri sah dan menikah secara agama Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, dan Tergugat juga tidak ada melakukan *eksepsi* perihal kewenangan relatif mengadili, serta berdasarkan bukti surat P, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (**Nama Saksi I** dan **Nama Saksi II**) merupakan tetangga dan ibu kandung Penggugat. Termasuk orang yang dewasa, cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan para saksi Penggugat di muka sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa para saksi mengetahui hubungan Pengugat dan Tergugat sebagai suami istri, rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, para saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena masalah perilaku Tergugat yang malas bekerja, sering keluar malam, sering berjudi, dan tidak terbuka perihal hutang dan keuangan, dan para saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2019, yang mana Tergugat pergi dari rumah bersama dan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat, serta mengetahui perihal ketidakberhasilan upaya damai yang dilakukan oleh keluarga. Majelis Hakim menilai kesaksian

Putusan Nomor 435/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 8 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi Penggugat tersebut adalah pengetahuan langsung dan keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat dan Tergugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 15 Mei 2011;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah perilaku Tergugat yang malas bekerja, sering keluar malam dan bermain judi serta tidak terbuka perihal hutang dan keuangan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2019, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
4. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan isi gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai alasan hukum yang diajukan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan kembali. Sebelum mengambil keputusan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu

Putusan Nomor 435/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 9 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan ada atau tidaknya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kualitas dan kuantitas pertengkaran serta peluang Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar. Hal tersebut diperkuat dengan adanya peristiwa pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2019 dan keduanya juga tidak lagi berkomunikasi dengan baik. Majelis Hakim berpendapat kedua fakta tersebut menunjukkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi secara terus menerus dan telah menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat semakin renggang dan keduanya juga sudah tidak merasakan lagi kenyamanan dan rasa bahagia dalam berumah tangga. Fakta hukum tersebut juga menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri setidaknya selama pisah rumah. Oleh karena itu, sebelum Majelis Hakim mengambil kesimpulan terhadap perkara *aquo*, Majelis Hakim berpendapat perlu menilai kembali peluang Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dan damai dalam rumah tangga (*quad est* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum terkait upaya damai baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dan hakim mediator, begitu pula sikap Penggugat yang tetap teguh pada tuntutan, serta pernyataan Tergugat yang menerima dan tidak keberatan terhadap tuntutan Penggugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai itikad baik mempertahankan rumah tangga. Penggugat dan Tergugat juga patut dinyatakan tidak dapat lagi memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Al-Quran pada surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan sudah sangat sulit serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi (*broken marriage*). Dengan

Putusan Nomor 435/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 10 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menegakkan rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah hal yang sia-sia, karena sangat berpotensi memberikan beban batin dan dampak negatif serta tidak akan mendatangkan kebaikan bagi keduanya baik secara lahir maupun batin. Majelis Hakim berpendapat jalan terbaik untuk menyelesaikan perkara *aquo* adalah dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat. Dengan telah terpenuhinya alasan hukum perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 2 hanya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat tanpa secara rinci menuntut jenis talak yang akan dijatuhkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim patut membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 435/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 11 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1441 *Hijriyah*, oleh **Dra. Muliayah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Patimah, M.Sy.** dan **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Adityawarman, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Dra. Siti Patimah, M.Sy.
Hakim Anggota

Dra. Muliayah, M.H.

dto

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I

Panitera Pengganti

dto

Adityawarman, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | : | Rp | 600.000,00 |

Putusan Nomor 435/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 12 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
6. PNPB panggilan	:	Rp	20.000,00
Jumlah		Rp	716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 435/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 13 dari 13 hal.